



WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai, perlu menetapkan Peraturan Walikota Dumai tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Dumai;
- b. bahwa seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang perlu diimplementasikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Pemerintah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Pemerintah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA DUMAI TENTANG KEDUDUKAN, ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Dumai.
6. Inspektur Daerah adalah Inspektur daerah Kota Dumai.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur Daerah.
- (3) Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri atas:
 - a. Inspektur Daerah;
 - b. Sekretariat meliputi :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Analisis dan Evaluasi; dan
 3. Subbagian Umum dan Keuangan.
 - c. Inspektorat Pembantu I;
 - d. Inspektorat Pembantu II;
 - e. Inspektorat Pembantu III;
 - f. Inspektorat Pembantu IV; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Walikota;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu
Inspektur Daerah

Pasal 6

- (1) Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Daerah dibantu oleh Sekretaris beserta seluruh Kepala Subbagiannya, Inspektur Pembantu dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Daerah.

Pasal 8

Sekretariat Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- e. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah sesuai dengan lingkup fungsinya.

Pasal 9

Sekretariat terdiri dari:

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Analisis dan Evaluasi; dan
- c. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.

Pasal 10

- (1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundangan, kerjasama pengawasan dan dokumentasi.
- (2) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Perencanaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (3) Uraian tugas Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasi penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
 - b. mengkoordinasi penyiapan rencana program kerja pengawasan;
 - c. mengkoordinasi dan menyusun peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
 - d. mengkoordinasi dan melakukan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum; dan
 - e. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 11

- (1) Subbagian Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Subbagian Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Analisis dan Evaluasi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (3) Uraian tugas Subbagian Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menginventarisasi hasil pengawasan;
 - b. mengoordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
 - c. menyusun laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
 - d. mendokumentasikan hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - e. melaksanakan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah; dan
 - f. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 12

- (1) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penata usahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.
- (2) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (3) Uraian tugas Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - b. melaksanakan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat Daerah;
 - c. melaksanakan urusan perlengkapan;
 - d. melaksanakan urusan rumah tangga;
 - e. melaksanakan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
 - f. melaksanakan perbendaharaan;
 - g. melaksanakan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
 - h. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Ketiga Inspektorat Pembantu

Pasal 13

- (1) Inspektorat Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, d, e dan f, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah.
- (2) Inspektorat Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin masing-masing oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.

Pasal 14

Inspektorat Pembantu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah;
- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah lainnya;
- h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. pembinaan bersifat katalis terhadap penyelenggaraan pemerintahan sesuai rumpun urusan dengan melibatkan pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- j. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Inspektur Daerah;
- k. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah sesuai dengan lingkup fungsinya; dan
- l. penyusunan laporan hasil pengawasan.

Pasal 15

- (1) Pembagian tugas dan fungsi ke dalam masing-masing unit kerja Inspektorat Pembantu dalam lingkup Inspektorat Daerah didasarkan pada rumpun urusan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan ayat (1), Perangkat Daerah pada Inspektorat Pembantu I terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai;
 - b. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai;
 - d. Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kota Dumai;
 - e. Sekretariat Daerah Kota Dumai;
 - f. Sekretariat DPRD Kota Dumai;
 - g. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai;
 - h. Kecamatan Sungai Sembilan;
 - i. Kecamatan Medang Kampai.
- (3) Untuk melaksanakan ayat (1), Perangkat Daerah pada Inspektorat Pembantu II terdiri dari :
 - a. Dinas Kesehatan Kota Dumai;
 - b. Dinas Sosial Kota Dumai;
 - c. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai;
 - d. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai;
 - e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai;
 - f. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai;
 - g. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Dumai;
 - h. Kecamatan Dumai Kota; dan
 - i. Kecamatan Dumai Timur.

- (4) Untuk melaksanakan ayat (1), Perangkat Daerah pada Inspektorat Pembantu III terdiri dari:
 - a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai;
 - b. Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Dumai;
 - c. Dinas Perdagangan Kota Dumai;
 - d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai;
 - e. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai;
 - f. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai;
 - g. Badan Pendapatan Kota Dumai;
 - h. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Dumai;
 - i. Kecamatan Bukit Kapur.
- (5) Untuk melaksanakan ayat (1), Perangkat Daerah pada Inspektorat Pembantu IV terdiri dari :
 - a. Dinas Perumahan Wilayah dan Pemukiman Kota Dumai;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai;
 - c. Dinas Perhubungan Kota Dumai;
 - d. Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai;
 - e. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai;
 - f. Dinas Perikanan Kota Dumai;
 - g. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai;
 - h. Kecamatan Dumai Barat;
 - i. Kecamatan Dumai Selatan.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, terdiri dari :

- a. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; dan
- b. Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 17

- (1) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a adalah jabatan yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan Pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, pengawasan atas dekosentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis di Pemerintahan Daerah.
- (2) Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - a. mengawasi atas pelaksanaan urusan pemerintahan, meliputi:
 1. membina pelaksanaan urusan pemerintahan; dan
 2. melaksanakan urusan pemerintahan;
 - b. mengawasi atas Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, meliputi:
 1. mengawasi atas rancangan peraturan daerah dan rancangan Peraturan Walikota; dan
 2. mengawasi atas Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;

- c. mengawasi dekonsentrasi dan tugas pembantuan, meliputi:
 - 1. mengawasi dekonsentrasi dan tugas pembantuan di provinsi ; dan
 - 2. mengawasi tugas pembantuan di daerah dan Kecamatan/Kelurahan;
- d. mengawasi untuk tujuan tertentu, meliputi:
 - 1. meninjau bahan laporan dan/atau draft laporan akhir masa jabatan Walikota; dan
 - 2. mengawasi atas pengaduan masyarakat;
- e. mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan, meliputi:
 - 1. mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
 - 2. mengevaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah;
 - 3. mengevaluasi daerah otonomi baru;
 - 4. mengevaluasi pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan; dan
 - 5. mengevaluasi laporan akuntabilitas;
- f. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 18

- (1) Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf badalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan yang meliputi:
 - a. melaksanakan kegiatan teknis pengawasan yaitu:
 - 1. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit kinerja;
 - 2. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit atas aspek keuangan tertentu;
 - 3. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit untuk tujuan tertentu;
 - 4. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit khusus;
 - 5. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan evaluasi;
 - 6. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan reviu;
 - 7. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan pemantauan;
 - 8. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan pengawasan lain;
 - 9. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan;
 - 10. mengendalikan teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain); dan
 - 11. mengendalikan mutu pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain);
 - b. melaksanakan kegiatan pengorganisasian dan pengendalian pengawasan, yaitu:
 - 1. melaksanakan kegiatan pengorganisasian pengawasan; dan
 - 2. melaksanakan kegiatan pengendalian dan evaluasi pengawasan.

- c. melaksanakan kegiatan perencanaan dan evaluasi pengawasan, yaitu;
 1. melaksanakan kegiatan perencanaan pengawasan; dan
 2. melaksanakan kegiatan evaluasi pengawasan;
 3. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur Daerah, Sekretaris, para Inspektur Pembantu dan Para Kepala Subbagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Dalam hal Inspektur Daerah berhalangan, Sekretaris melaksanakan tugas-tugas Inspektur Daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal Inspektur Daerah dan Sekretaris berhalangan dalam waktu yang bersamaan, tugas-tugas Inspektur Daerah dilaksanakan oleh salah satu Inspektur Pembantu yang ditunjuk oleh Inspektur Daerah dengan memperhatikan senioritas dan beban tugas pada saat ditugaskan.
- (4) Dalam hal Inspektur Pembantu berhalangan, tugas-tugas Inspektur Pembantu yang berhalangan dilaksanakan oleh Sekretaris atau salah satu Inspektur Pembantu lain yang ditunjuk oleh Inspektur Daerah dengan memperhatikan senioritas dan beban tugas pada saat ditugaskan.

Pasal 20

Kelompok jabatan Fungsional sesuai peraturan perundangan melaksanakan tugas pengawasan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang ditetapkan oleh yang berwenang.

Pasal 21

- (1) Para Inspektur Pembantu yang dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan Sekretariat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h dan huruf i.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15.

BAB VI ESELONISASI

Pasal 22

- (1) Inspektur Daerah merupakan jabatan eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris dan Inspektur Pembantu merupakan jabatan eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Subbagian pada Sekretariat merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Seluruh aktifitas yang telah direncanakan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap berlangsung dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah berjalan.
- (2) Penyesuaian seluruh aktifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Peraturan Walikota ini dilaksanakan selambat-lambatnya pada Bulan Januari 2020 dan dilakukan pelantikan sesuai dengan jabatan yang baru.
- (3) Tugas-tugas lain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai diberlakukan, Peraturan Walikota Dumai Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 3 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 29 Agustus 2019

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 29 Agustus 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,


dto

HAMDAN KAMAL

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2019 NOMOR 3 SERI D

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DUMAI
 NOMOR 42 TAHUN 2019
 TENTANG KEDUDUKAN, ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
 TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI

BAGAN STRUKTUR INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI



WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS